



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Komp. Pasircabe Tlp. (0263) 264829Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.5 /IOP/048/ PAUDNI. K/KAB/V/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Baru Ijin Operasional penyelenggaraan dari lembaga "**PAUD AGITSNA MAULAYYA**" Nomor : 005/PAUD/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa "**PAUD AGITSNA MAULAYYA**" yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a Dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Dan Kebudayaan kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 Dan 4 tentang perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Surat keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar sekolah Pemuda Dan Olahraga;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Pendirian Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Waringinsari Kecamatan Takokak Nomor : 474.4/33.pem/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Permohonan Penyelenggaraan Ijin Operasional Baru Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : **PAUD AGITSNA MAULAYYA**
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Penyelenggara : **YPI RIYADUL MUBTADI'IN CIANJUR**
Alamat : Kp. Ciseupan Rt. 002 Rw. 002 Desa. Sukagalih
Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur
- KEDUA : Pemberian Ijin Operasional lembaga penyelenggara tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sopan-jang memenuhi memenuhi ketentuan Dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi serial 2 (dua) tahun sekali;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan Dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana disturb dalam dictum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku Salama 2 (dua) tahun Dan harus didaftar ulang pada tanggal 18 Mei 2022.

Ditetapkan Di : Cianjur
Pada Tanggal : 18 Mei 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR



H. DJING ZAENAL MUTTAQIN, S.H., M.M.
Pembina Utama madya
NIP. 196103131991021001